



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ASAM JAWA  
KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 seri D Nomor 04).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 30 Oktober 2023, antara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba dengan Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  2. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 30 Oktober 2023, antara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba dengan Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  3. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 30 Oktober 2023, antara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba dengan Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

4. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Asam Jawa dengan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Asam Jawa dengan Desa Bunut Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Asam Jawa dengan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Asam Jawa dengan Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :           PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENEGASAN BATAS DESA ASAM JAWA KECAMATAN  
TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. segmen batas wilayah desa; dan
- b. peta penetapan batas desa.

## BAB IV PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

### Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba adalah 82,23 km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Kelurahan Kotapinang dan Desa Sisumut
  - Sebelah Timur : Desa Pangarungan dan Desa Bunut
  - Sebelah Barat : Desa Pasir Tuntung
  - Sebelah Selatan : Desa Aek Batu dan Desa Pinang Damai
- (2) Batas Wilayah antara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba dengan Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang adalah sebagai berikut:
  - a. Dimulai dari TK 12.22.01.1001-01.2005-03.2010-000 dengan koordinat 1° 55' 21,866" LU dan 100° 6' 58,050" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kotapinang, Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Barumon sampai pada TK 12.22.01.1001-03.2010-001 dengan koordinat 1° 53' 26,133" LU dan 100° 6' 5,340" BT yang terletak pada jembatan.
  - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.01.1001-03.2010-001 mengarah ke barat daya menyusuri Sungai Barumon sampai pada TK 12.22.01.1001-01.2004-03.2010-000 dengan koordinat 1° 51' 39,190" LU dan 100° 6' 24,545" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kotapinang, Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba dengan Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.01.2004-03.2006-03.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 47' 36,465''$  LU dan  $100^{\circ} 8' 26,236''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang, Desa Aek Batu dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke barat menyusuri Sungai Tasik sampai pada TK 12.22.01.2004-03.2010-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 48' 50,988''$  LU dan  $100^{\circ} 7' 11,044''$  BT yang terletak pada Jalan Ujung Padang.
  - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.01.2004-03.2010-001 mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Tasik sampai pada TK 12.22.01.2004-03.2010-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 50' 19,212''$  LU dan  $100^{\circ} 6' 38,729''$  BT yang terletak pada Jalan Tasik.
  - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.01.2004-03.2010-002 mengarah ke timur laut menyusuri Sungai Tasik sampai pada TK 12.22.01.2004-03.2010-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 51' 5,145''$  LU dan  $100^{\circ} 6' 34,246''$  BT yang terletak pada Sungai Barumon.
  - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.01.2004-03.2010-003 mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Barumon sampai pada TK 12.22.01.1001-01.2004-03.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 51' 39,190''$  LU dan  $100^{\circ} 6' 24,545''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kotapinang, Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba dengan Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.01.2005-03.2005-03.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 57,459''$  LU dan  $100^{\circ} 7' 51,068''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang, Desa Bunut dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke barat laut menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.01.2005-03.2010-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 8,926''$  LU dan  $100^{\circ} 7' 44,900''$  BT yang terletak pada jalan kebun.
  - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.01.2005-03.2010-001 mengarah ke barat daya menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.01.2005-03.2010-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 0,307''$  LU dan  $100^{\circ} 7' 39,088''$  BT yang terletak pada parit.
  - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.01.2005-03.2010-002 mengarah ke barat daya menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.01.2005-03.2010-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 29,765''$  LU dan  $100^{\circ} 7' 23,529''$  BT yang terletak pada Sungai Barumon.
  - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.01.2005-03.2010-003 mengarah ke barat daya menyusuri Sungai Barumon sampai pada TK 12.22.01.1001-01.2005-03.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 21,866''$  LU dan  $100^{\circ} 6' 58,050''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kotapinang, Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Asam Jawa dengan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.03.2004-03.2005-03.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 4,954''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 16,945''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pangarungan, Desa Bunut dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke tenggara menyusuri parit sampai pada TK 12.22.03.2004-03.2010-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 37,000''$  LU dan  $100^{\circ} 11' 13,943''$  BT yang terletak pada jalan kabupaten.
  - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2004-03.2010-001 mengarah ke barat daya menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 12.22.03.2004-03.2010-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 35,166''$  LU dan  $100^{\circ} 11' 13,261''$  BT yang terletak pada parit.
  - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2004-03.2010-002 mengarah ke tenggara menyusuri parit sampai pada TK 12.22.03.2004-03.2010-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 7,969''$  LU dan  $100^{\circ} 11' 37,079''$  BT yang terletak pada sungai.
  - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2004-03.2010-003 mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 12.22.03.2004-03.2010-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 51,570''$  LU dan  $100^{\circ} 11' 43,245''$  BT yang terletak pada jembatan.
  - e. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2004-03.2010-004 mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 12.22.03.2004-03.2010-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 20,907''$  LU dan  $100^{\circ} 12' 24,240''$  BT yang terletak pada Parit PT. Milano Kebun Seidaun.
  - f. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2004-03.2010-005 mengarah ke tenggara menyusuri Parit PT. Milano Kebun Seidaun sampai pada TK 12.22.03.2004-03.2007-03.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 51' 4,445''$  LU dan  $100^{\circ} 13' 11,023''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pangarungan, Desa Pinang Damai dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (6) Batas Wilayah antara Desa Asam Jawa dengan Desa Bunut Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.03.2004-03.2005-03.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 4,954''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 16,945''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pangarungan, Desa Bunut dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke barat daya menyusuri parit sampai pada TK 12.22.03.2005-03.2010-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 52,741''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 8,742''$  BT yang terletak pada jalan desa.
  - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2005-03.2010-001 mengarah ke barat daya menyusuri parit sampai pada TK 12.22.03.2005-03.2010-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 42,024''$  LU dan  $100^{\circ} 9' 56,916''$  BT yang terletak pada parit.
  - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2005-03.2010-002 mengarah ke timur laut menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.03.2005-03.2010-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 10,093''$  LU dan  $100^{\circ} 9' 21,305''$  BT yang terletak pada Jalan Bulu.
  - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2005-03.2010-003 mengarah ke barat menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.01.2005-03.2005-03.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 57,459''$  LU dan  $100^{\circ} 7' 51,068''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang, Desa Bunut dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- (7) Batas Wilayah antara Desa Asam Jawa dengan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.01.2004-03.2006-03.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 47' 36,465''$  LU dan  $100^{\circ} 8' 26,236''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang, Desa Aek Batu dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke timur menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2010-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 49' 59,790''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 13,577''$  BT yang terletak pada kebun.
  - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2010-001 mengarah ke barat menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2010-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 50' 50,496''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 3,879''$  BT yang terletak pada Jalan Jendral Sudirman.
  - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2010-002 mengarah ke barat laut menyusuri Jalan lintas Sumatera - Riau sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2010-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 51' 1,555''$  LU dan  $100^{\circ} 9' 54,274''$  BT yang terletak pada Jalan Lintas Sumatra-Riau.
  - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2010-003 mengarah ke timur laut menyusuri parit sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2010-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 51' 5,411''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 14,110''$  BT yang terletak pada parit.
  - e. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2010-004 mengarah ke barat laut menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2010-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 51' 17,530''$  LU dan  $100^{\circ} 11' 13,536''$  BT yang terletak pada kebun.
  - f. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2010-005 mengarah ke timur menyusuri Kebun Lintang sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2007-03.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 51' 7,361''$  LU dan  $100^{\circ} 11' 43,081''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Aek Batu, Desa Pinang Damai dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- (8) Batas Wilayah antara Desa Asam Jawa dengan Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK 12.22.03.2006-03.2007-03.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 51' 7,361''$  LU dan  $100^{\circ} 11' 43,081''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Aek Batu, Desa Pinang Damai dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke timur menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.03.2004-03.2007-03.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 51' 4,445''$  LU dan  $100^{\circ} 13' 11,023''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pangarungan, Desa Pinang Damai dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 30 Mei 2024  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH  
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
 NOMOR 39 TAHUN 2024  
 TANGGAL 30 MEI 2024

SEGMENT BATAS WILAYAH DESA ASAM JAWA  
 KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Segmen Batas Desa Asam Jawa dengan Kelurahan Kotapinang

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.01.1001-01.2005-03.2010-000	1° 55' 21,866" LU	100° 6' 58,050" BT	624135,207	212561,984
2	TK 12.22.01.1001-03.2010-001	1° 53' 26,133" LU	100° 6' 5,340" BT	622508,825	209006,904
3	TK 12.22.01.1001-01.2004-03.2010-000	1° 51' 39,190" LU	100° 6' 24,545" BT	623104,297	205723,156

2. Segmen Batas Desa Asam Jawa dengan Desa Pasir Tuntung

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.01.2004-03.2006-03.2010-000	1° 47' 36,465" LU	100° 8' 26,236" BT	626869,241	198271,654
2	TK 12.22.01.2004-03.2010-001	1° 48' 50,988" LU	100° 7' 11,044" BT	624544,341	200558,761
3	TK 12.22.01.2004-03.2010-002	1° 50' 19,212" LU	100° 6' 38,729" BT	623544,119	203267,407
4	TK 12.22.01.2004-03.2010-003	1° 51' 5,145" LU	100° 6' 34,246" BT	623404,717	204677,873
5	TK 12.22.01.1001-01.2004-03.2010-000	1° 51' 39,190" LU	100° 6' 24,545" BT	623104,297	205723,156

3. Segmen Batas Desa Asam Jawa dengan Desa Sisumut

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.01.2005-03.2005-03.2010-000	1° 54' 57,459" LU	100° 7' 51,068" BT	625773,853	211813,535
2	TK 12.22.01.2005-03.2010-001	1° 55' 8,926" LU	100° 7' 44,900" BT	625583,053	212165,550
3	TK 12.22.01.2005-03.2010-002	1° 55' 0,307" LU	100° 7' 39,088" BT	625403,637	211900,744
4	TK 12.22.01.2005-03.2010-003	1° 55' 29,765" LU	100° 7' 23,529" BT	624922,290	212805,063
5	TK 12.22.01.1001-01.2005-03.2010-000	1° 55' 21,866" LU	100° 6' 58,050" BT	624135,207	212561,984

#### 4. Segmen Batas Desa Asam Jawa dengan Desa Pangarungan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 53.10.11.2016-17.2005-17.2006-000	8° 24' 26.490" LS	120° 26' 45.120" BT	218733,24	9069750,53
2	TK 53.10.17.2005-17.2006-001	8° 25' 20.353" LS	120° 26' 50.276" BT	218901,87	9068095,88
3	TK 53.10.17.2005-17.2006-002	8° 26' 8.153" LS	120° 26' 44.349" BT	218730,09	9066625,38
4	TK 53.10.17.2005-17.2006-003	8° 26' 20.732" LS	120° 26' 45.494" BT	218767,64	9066238,95
5	TK 53.10.17.2005-17.2006-004	8° 26' 34.445" LS	120° 26' 48.438" BT	218860,52	9065818,03
6	TK 53.10.17.2005-17.2006-005	8° 26' 49.176" LS	120° 26' 47.267" BT	218827,64	9065364,97
7	TK 53.10.17.2005-17.2006-17.2007-000	8° 27' 0.772" LS	120° 26' 44.241" BT	218737,36	9065007,92

#### 5. Segmen Batas Desa Asam Jawa dengan Desa Bunut

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.03.2004-03.2005-03.2010-000	1° 53' 4,954" LU	100° 10' 16,945" BT	630283,620	208361,571
2	TK 12.22.03.2005-03.2010-001	1° 52' 52,741" LU	100° 10' 8,742" BT	630030,414	207986,361
3	TK 12.22.03.2005-03.2010-002	1° 52' 42,024" LU	100° 9' 56,916" BT	629665,215	207656,997
4	TK 12.22.03.2005-03.2010-003	1° 53' 10,093" LU	100° 9' 21,305" BT	628564,272	208518,254
5	TK 12.22.01.2005-03.2005-03.2010-000	1° 54' 57,459" LU	100° 7' 51,068" BT	625773,853	211813,535

#### 6. Segmen Batas Desa Asam Jawa dengan Desa Aek Batu

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.01.2004-03.2006-03.2010-000	1° 47' 36,465" LU	100° 8' 26,236" BT	626869,241	198271,654
2	TK 12.22.03.2006-03.2010-001	1° 49' 59,790" LU	100° 10' 13,577" BT	630183,324	202675,208
3	TK 12.22.03.2006-03.2010-002	1° 50' 50,496" LU	100° 10' 3,879" BT	629882,635	204232,170
4	TK 12.22.03.2006-03.2010-003	1° 51' 1,555" LU	100° 9' 54,274" BT	629585,607	204571,596
5	TK 12.22.03.2006-03.2010-004	1° 51' 5,411" LU	100° 10' 14,110" BT	630198,487	204690,410
6	TK 12.22.03.2006-03.2010-005	1° 51' 17,530" LU	100° 11' 13,536" BT	632034,498	205063,804
7	TK 12.22.03.2006-03.2007-03.2010-000	1° 51' 7,361" LU	100° 11' 43,081" BT	632947,663	204752,122

7. Segmen Batas Desa Asam Jawa dengan Desa Pinang Damai

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.03.2006- 03.2007-03.2010-000	1° 51' 7,361" LU	100° 11' 43,081" BT	632947,663	204752,122
2	TK 12.22.03.2004- 03.2007-03.2010-000	1° 51' 4,445" LU	100° 13' 11,023" BT	635665,198	204664,414


BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
 NOMOR 39 TAHUN 2024  
 TANGGAL 30 MEI 2024

PETA BATAS DESA  
 DESA ASAM JAWA KECAMATAN TORGAMBA  
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 12.22.03.2010  
**DESA ASAM JAWA**  
 KECAMATAN TORGAMBA  
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
 PROVINSI SUMATERA UTARA

SKALA 1:22.700

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SGRS 2013

DIBUAT OLEH:  
 BADAN INFORMASI GEOGRAFIS  
 Dit. Bina Ruang No. 46/Cibinang Bopp 18911  
 Email: info@big.go.id, Telp. 021-7475355

DYERBUKAN OLEH:  
 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
 Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Torgamba, Desa Asam Jawa  
 Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
 Email: info@kablabuhanbatuselatan.go.id

**LEGENDA**

**Batas Wilayah**

- Titik Kartografi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**KANTOR PEMERINTAH**

- Kantor Kepala Desa/Lurah
- Kantor Camat

**Daftar Titik Kartografi**

No	Uraian Titik Kartografi	Koordinat Geografis	Koordinat UTM
		Lintang	Bujur
1	Titik 1	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
2	Titik 2	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
3	Titik 3	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
4	Titik 4	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
5	Titik 5	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
6	Titik 6	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
7	Titik 7	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
8	Titik 8	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
9	Titik 9	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
10	Titik 10	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
11	Titik 11	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
12	Titik 12	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
13	Titik 13	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
14	Titik 14	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
15	Titik 15	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
16	Titik 16	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
17	Titik 17	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
18	Titik 18	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
19	Titik 19	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
20	Titik 20	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
21	Titik 21	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
22	Titik 22	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
23	Titik 23	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
24	Titik 24	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
25	Titik 25	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
26	Titik 26	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
27	Titik 27	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
28	Titik 28	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
29	Titik 29	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
30	Titik 30	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
31	Titik 31	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
32	Titik 32	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
33	Titik 33	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
34	Titik 34	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
35	Titik 35	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
36	Titik 36	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
37	Titik 37	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
38	Titik 38	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
39	Titik 39	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
40	Titik 40	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
41	Titik 41	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
42	Titik 42	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
43	Titik 43	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
44	Titik 44	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
45	Titik 45	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
46	Titik 46	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
47	Titik 47	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
48	Titik 48	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
49	Titik 49	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E
50	Titik 50	02° 12' 00" S	101° 42' 00" E

**Pinak yang Menyepakati:**

Kepala Desa/Lurah: \_\_\_\_\_  
 Nama: \_\_\_\_\_  
 Tanggal: \_\_\_\_\_

Kepala Desa/Lurah: \_\_\_\_\_  
 Nama: \_\_\_\_\_  
 Tanggal: \_\_\_\_\_

Kepala Desa/Lurah: \_\_\_\_\_  
 Nama: \_\_\_\_\_  
 Tanggal: \_\_\_\_\_

Sumber Peta: - Citra Satelit Resolusi Tinggi Resolusi 0,5 meter Tahun Aktualisasi 2013-2015 BIG  
 - Data base desa/kelurahan terdapat edisi tahun 2021 Pusat Pemetaan Basis Wilayah BIG  
 - Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
 - Data Hasil Penelitian Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Revisi Peta: Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah. Contoh dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,  
 ttd  
 H. EDIMIN